



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.431.Bapenda/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN
TERBAIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Kecamatan dan 6 (enam) Kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 telah melakukan penetapan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 30 April 2021 dengan hasil penilaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor KU.03.02/519-BAPENDA/IV/2021 tentang Hasil Penilaian Kecamatan dan Kelurahan terbaik dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Terbaik Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010](#) tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 56);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 22);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor: KU.03.02/395-Bapenda/IV/2021 tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020;

2. Berita ...

2. Berita Acara Nomor : KU.03.02/519-Bapenda/IV/2021, perihal hasil penilaian terhadap Kecamatan dan Kelurahan Terbaik dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 untuk mendapatkan penghargaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Terbaik Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020.
- KEDUA : Daftar nama Kecamatan dan Kelurahan terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung; dan
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 973/Kep.431.Bapenda/2021
TANGGAL : 6 Mei 2021

DAFTAR NAMA-NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN TERBAIK
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2020

A. Kategori Realisasi Pendapatan Terbaik

NO.	KELURAHAN	SKOR
1.	Cipadung Wetan	84,77
2.	Husen Sastranegara	81,14
3.	Kebon Waru	79,57

B. Kategori Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Terbaik

NO.	KELURAHAN	SKOR
1.	Citarum	75,75
2.	Karanganyar	69,98
3.	Cihapit	68,08

C. Kategori Kecamatan Tingkat Partisipasi dan Pendapatan Terbaik

NO.	KECAMATAN	SKOR
1.	Bandung Wetan	130,26
2.	Cinambo	129,37
3.	Sumur Bandung	128,44

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

